

UMKM  
2011

PERDA NO. 4, LD 2011/NO. 4 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 27 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

ABSTRAK : - Dalam rangka daerah melaksanakan kewenangan pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta menciptakan pelaku usaha baru, diperlukan adanya pemberdayaan secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, perlindungan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat. Oleh karena itu, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1984; UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No 56 Tahun 2002; Perpres No 112 Tahun 2007; Perpres No 2 Tahun 2008; Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2009.

- Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur pembentukan, pengembangan, manajemen, penyelenggaraan, dan evaluasi penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. Pengaturan ini bertujuan mengembangkan UMKM menjadi usaha yang berkembang, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yakni kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Melalui pengaturan ini pemerintah daerah juga berupaya selalu memberikan perlindungan, pendampingan, dan pengembangan UMKM. Dalam peraturan daerah ini diatur ketentuan umum; maksud dan tujuan; wewenang dan tugas pemerintah daerah; hak dan kewajiban pelaku UMKM; kriteria; iklim usaha; perlindungan, pendampingan dan pengembangan; kemitraan; pembiayaan dan penjaminan; kompetensi inti daerah; program griya UMKM; insentif; pemantauan dan evaluasi; sanksi; dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 25 Agustus 2011.

- Penjelasan terdiri atas 8 halaman.